

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/18/PBI/2021
TENTANG
PENGENDALIAN MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia perlu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan pengendalian moneter;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai pengendalian moneter, khususnya pengaturan yang komprehensif meliputi seluruh aspek pengendalian moneter di pasar uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengendalian Moneter;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN MONETER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
3. Pengendalian Moneter di Pasar Uang adalah pelaksanaan kebijakan moneter melalui interaksi Bank Indonesia dengan pelaku pasar di Pasar Uang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Bank Indonesia melakukan Pengendalian Moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengendalian Moneter meliputi:
 - a. Pengendalian Moneter di Pasar Uang;
 - b. pengembangan Pasar Uang; dan
 - c. Pengendalian Moneter lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kebijakan moneter.
- (2) Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan suku bunga;
 - b. pengelolaan nilai tukar; dan
 - c. pengelolaan likuiditas.
- (3) Pengembangan Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pengaturan;
 - b. perizinan; dan
 - c. pengawasan dan penerapan sanksi,
di Pasar Uang.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pengendalian Moneter lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 4

Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan juga berdasarkan prinsip syariah.

BAB IV
PENGENDALIAN MONETER DI PASAR UANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan transaksi;
 - b. pengaturan;
 - c. perizinan;
 - d. pemantauan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengenaan sanksi.
- (2) Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang;
 - b. kepesertaan dan pelaku transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang;
 - c. harga yang ditetapkan dan/atau acuan harga yang digunakan dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang;
 - d. sarana yang digunakan dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang; dan/atau
 - e. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 6

Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua

Transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang

Pasal 7

- (1) Transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. operasi moneter;
 - b. transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia;
 - c. transaksi bank dengan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut implementasi perjanjian kerja sama keuangan internasional antara Bank Indonesia dengan bank sentral negara mitra atau lembaga internasional; dan
 - d. transaksi lainnya terkait Pengendalian Moneter di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Selain transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi Pengendalian Moneter di Pasar Uang dapat dilakukan dengan:
 - a. penerbitan instrumen dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang; dan
 - b. jual beli instrumen keuangan yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan juga berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Pemenuhan terhadap prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Pasal 9

Bank Indonesia menetapkan karakteristik, pelaksanaan, dan penyelesaian transaksi pada transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Kepesertaan dan Pelaku Transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang

Pasal 11

Bank Indonesia menetapkan kepesertaan dan pelaku transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Pasal 12

Peserta dan pelaku transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang wajib memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter di pasar uang.

Pasal 13

Kepesertaan dan pelaku transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Harga dan Acuan Harga dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang

Pasal 14

Bank Indonesia menetapkan harga dan/atau acuan harga yang digunakan dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

Pasal 15

Penggunaan harga dan/atau acuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kelima

Sarana yang Digunakan dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang

Pasal 16

Bank Indonesia menetapkan sarana yang digunakan dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang terdiri atas:

- a. sarana yang digunakan pada pelaksanaan transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang (*trading platform*);
- b. sarana yang digunakan pada penyelesaian transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang (*settlement platform*);
- c. sarana yang digunakan dalam pemantauan Pengendalian Moneter di Pasar Uang; dan
- d. sarana lainnya.

Pasal 17

Penggunaan sarana dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PEMANTAUAN DALAM PENGENDALIAN MONETER DI PASAR UANG

Pasal 18

Dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang, Bank Indonesia melakukan pemantauan:

- a. Pasar Uang; dan
- b. perkembangan pasar keuangan.

Pasal 19

Pemantauan Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan Pengendalian Moneter di Pasar Uang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 21

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bank Indonesia dapat meminta data, informasi, dan keterangan yang diperlukan kepada peserta dan/atau pelaku transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang.

Pasal 22

Pengawasan Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 23

Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan otoritas, instansi, lembaga, dan/atau pihak lainnya dalam mendukung Pengendalian Moneter di Pasar Uang.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada peserta dan pelaku transaksi dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

Pengenaan sanksi administratif dalam Pengendalian Moneter di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 282

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/18/PBI/2021
TENTANG
PENGENDALIAN MONETER

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Selanjutnya, guna menjalankan tugas dimaksud Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan Pengendalian Moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

Pengendalian Moneter tersebut salah satunya dilakukan di Pasar Uang secara terintegrasi dan sejalan dengan pengembangan Pasar Uang oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, guna membentuk pengaturan yang komprehensif yang meliputi seluruh aspek Pengendalian Moneter di Pasar Uang yang mendukung perkembangan perekonomian, perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengendalian Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengendalian Moneter di Pasar Uang” antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.

Huruf b

Pengembangan Pasar Uang mencakup pengaturan, perizinan, serta pengawasan dan pengenaan sanksi di Pasar Uang yang terkait dengan kegiatan antarpelaku Pasar Uang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengendalian Moneter lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kebijakan moneter” antara lain penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan guna pelaksanaan kebijakan moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan transaksi” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta dan/atau pelaku transaksi di Pasar Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instrumen keuangan yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun” antara lain surat berharga negara yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Surat berharga negara meliputi:

1. surat utang negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara; dan
2. surat berharga syariah negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “harga” antara lain kurs, tingkat suku bunga, premi, diskonto, imbalan, *haircut*, termasuk metode penetapan harga. Yang dimaksud dengan “acuan harga” antara lain acuan kurs dan acuan harga surat berharga.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain sarana yang digunakan dalam penatausahaan transaksi dan surat berharga.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemantauan Pasar Uang” antara lain dilakukan melalui sistem pemantauan transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.